



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C LANTAI 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550

KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011

Telp. (021) 7815580 - 83, 7847319 E-mail : ditjen.pkh@pertanian.go.id Website : <https://ditjenpkh.pertanian.go.id>

Yth.

1. Direktur Kesehatan Hewan;
 2. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak;
 3. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 5. Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Provinsi;
 6. Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Kabupaten/Kota;
 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Kesehatan Hewan;
 8. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB-PDHI);
 9. Ketua Umum Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia (IDHSI)
 10. Ketua Umum Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (GAPUSPINDO);
 11. Ketua Umum Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI);
 12. Ketua Umum Asosiasi Peternak Sapi Indonesia (APSI);
 13. Ketua Umum Asosiasi Peternakan dan Penggemukan Sapi Indonesia (APPSI);
 14. Ketua Umum Asosiasi Monogastrik Indonesia (AMI);
 15. Ketua Umum Asosiasi/Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI); dan
 16. Pelaku usaha peternakan dan kesehatan hewan,
- di
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR 13028/PK.300/F/08/2026

TENTANG

**PENINGKATAN KEWASPADAAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP
ANCAMAN MASUK DAN MENYEBARNYA PENYAKIT MULUT DAN KUKU
(PMK) SEROTIPE SAT-1 KEDALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA**

A. LATAR BELAKANG

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan penyakit hewan menular strategis yang disebabkan oleh *Foot and Mouth Disease Virus* (FMDV) dari genus Aphthovirus famili Picornaviridae yang menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, kerbau, kambing, domba, babi serta satwa liar rentan lainnya. Penyakit ini mempunyai daya tular sangat tinggi dan dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar berupa penurunan produksi, gangguan reproduksi, pembatasan lalu lintas ternak, gangguan perdagangan, serta meningkatnya biaya pengendalian penyakit.

Secara umum Virus PMK terdiri atas tujuh serotipe yaitu O, A, C, Asia1, SAT1, SAT2 dan SAT3, dimana berdasarkan hasil monitoring BBVF Pusvetma, sirkulasi Virus PMK yang beredar di Indonesia didominasi oleh Virus PMK serotipe O. Sehingga untuk mengantisipasi penyebarannya, Indonesia saat ini masih melaksanakan program pengendalian PMK yang didominasi oleh Virus PMK serotipe O. Namun demikian, perkembangan situasi epidemiologi global perlu menjadi perhatian, yaitu meluasnya penyebaran Virus PMK serotipe *Southern African Territories 1* (SAT-1) di luar wilayah endemis Afrika Sub Sahara.

Berdasarkan laporan *World Organisation for Animal Health* (WOAH) selama tahun 2025–2026 terjadi peningkatan kejadian PMK serotipe SAT pada beberapa negara di Afrika, Timur Tengah dan Asia. Sehingga pada tanggal 15 April 2026, WOAH mengeluarkan peringatan internasional terkait penyebaran PMK SAT-1 yang menunjukkan ekspansi geografis di luar wilayah historisnya. Situasi ini menjadi ancaman serius bagi Indonesia karena potensi masuknya Virus PMK serotipe SAT-1 dapat menimbulkan dampak yang jauh lebih kompleks. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik antigenik yang signifikan antara serotipe SAT-1 dengan serotipe O yang saat ini beredar. Akibat perbedaan karakter tersebut, vaksin PMK yang saat ini digunakan di Indonesia belum tentu memberikan perlindungan yang optimal terhadap ancaman serotipe SAT-1.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan nasional guna mencegah masuk dan menyebarnya PMK serotipe eksotik khususnya SAT-1 kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Asosiasi dan Pelaku Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan, deteksi dini, respon cepat, pengendalian dan penanggulangan apabila terjadi dugaan atau konfirmasi kasus PMK SAT-1 di Indonesia; dan
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan, kesiapsiagaan, pengendalian dan penanggulangan PMK Serotipe SAT-1 di Indonesia.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi langkah kesiapsiagaan, pengendalian dan penanggulangan PMK Serotipe SAT-1 sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan serta peran yang ditujukan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, serta asosiasi peternakan dan kesehatan hewan.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6985);
5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/Pk.320/12/ 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 663);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 121/Kpts/PK.320/M/03/2023 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 287/KPTS//HK.150/M/O4/2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 708/Kpts/PK.310/M/12/2024 tentang Status Situasi Penyakit Hewan.

E. PELAKSANAAN

Dalam kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap PMK Serotipe SAT-1 dan risiko masuknya di Indonesia sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya serta menerapkan prinsip koordinasi lintas sektor pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan/atau kota, asosiasi peternakan dan kesehatan hewan, pelaku usaha pedagang ternak dan produk ternak ruminansia dan babi, dihimbau melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

I. Direktorat Kesehatan Hewan

1. Melakukan pemantauan perkembangan kasus dan negara terjangkit di tingkat global melalui kanal resmi WOAHA. Selain itu, pemantauan perkembangan kasus dapat melalui sumber media massa, elektronik serta informasi resmi lainnya untuk mewaspadaai rumor;
2. Meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respon terhadap laporan kejadian dengan menyusun definisi kasus yang spesifik terhadap PMK SAT-1, termasuk pelaksanaan investigasi lapangan, pengambilan sampel, dan penerapan langkah pengendalian awal sesuai ketentuan;
3. Berkoordinasi dengan Badan Karantina Indonesia dalam pemanfaatan data lalu lintas hewan rentan sebagai bagian dari pemetaan risiko penularan penyakit hewan menular strategis;
4. Menyusun dan memperbarui Rencana Kontigensi (*Contingency Plan*) terhadap ancaman masuknya PMK SAT-1 di Indonesia;
5. Memastikan tersedianya akses vaksin yang protektif terhadap ancaman serotipe baru dan menyiapkan kajian kebutuhan vaksin yang sesuai dengan SAT-1;
6. Memperkuat sistem iSIKHNAS sebagai sistem pelaporan dini dan mengoptimalkan pemanfaatan data iSIKHNAS untuk pemantauan kejadian PMK SAT-1;
7. Melakukan peninjauan dan pembaruan (*updating*) kajian analisis risiko (*risk assessment*) terhadap pemasukan hewan rentan, produk hewan, bahan asal hewan, dan media pembawa lainnya dari negara atau wilayah yang berisiko, sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan pencegahan masuknya PMK serotipe SAT-1 kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Menyusun dan melaksanakan latihan kesiapsiagaan (*simulation exercise/table-top exercise*) serta simulasi penanggulangan wabah PMK serotipe SAT-1 bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Unit Pelaksana Teknis, laboratorium veteriner, dan pemangku kepentingan terkait untuk menguji efektivitas sistem deteksi dini, koordinasi, dan respons darurat;
9. Memperkuat kapasitas Tim Respons Cepat (*Emergency Response Team*) dalam penanganan dugaan maupun konfirmasi PMK serotipe SAT-1 melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyusunan prosedur operasional, penyediaan logistik, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna menjamin respons yang cepat, terpadu, dan efektif;

10. Melakukan pemutakhiran data sumber daya manusia kesehatan hewan dan infrastruktur kelembagaan kesehatan hewan di daerah; dan
11. Menyiapkan bahan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) sebagai panduan bagi daerah.

II. Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak

1. Melakukan pemutakhiran data dan pemetaan peternakan sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi serta mendorong penerapan identifikasi peternakan/ternak individual untuk meningkatkan ketertelusuran (*traceability*);
2. Menyelaraskan kebijakan perbibitan dan produksi dalam rangka kewaspadaan penyakit hewan menular strategis;
3. Mendorong penerapan biosekuriti secara ketat dan konsisten pada unit perbibitan (*breeding farm*), unit pembiakan, balai perbibitan, dan perusahaan perbibitan; dan
4. Melakukan sosialisasi, koordinasi, dan pembinaan teknis terkait penerapan dan sertifikasi *Good Breeding Practices* (GBP) dan *Good Farming Practices* (GFP) unit peternakan sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. pada dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, pelaku usaha, dan peternak.

III. Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner

1. Menerapkan surveilans berbasis risiko untuk mendeteksi dini PMK Serotipe SAT-1 di wilayah kantong populasi hewan rentan dengan tingkat kepadatan populasi serta intensitas lalu lintas ternak yang tinggi;
2. Melaksanakan monitoring secara berkala dan meningkatkan kapasitas laboratorium dalam deteksi dini dan pengujian PMK Serotipe SAT-1;
3. Melakukan investigasi lanjutan bekerjasama dengan Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan setempat untuk merespon setiap kasus PMK dengan tanda klinis parah yang dicurigai sebagai PMK Serotipe SAT-1, termasuk memberikan dukungan dalam pemeriksaan laboratorium dan penyidikan epidemiologi terhadap kecurigaan kasus PMK Serotipe SAT-1; dan
4. Melaporkan hasil surveilans, penyidikan/investigasi dan hasil pengujian diagnostik laboratorium kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

IV. BBVF PUSVETMA

1. Melakukan surveilans aktif berbasis risiko untuk deteksi dini di wilayah bebas PMK terutama di perbatasan dan wilayah kantong populasi hewan rentan seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi serta memiliki kepadatan dan lalu lintas ternak yang tinggi bekerjasama dengan Badan Karantina Indonesia dan Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan; dan

2. Memastikan kapasitas pengujian diagnostik PMK termasuk identifikasi agen virus dan karakterisasi molekuler virus PMK serotipe eksotik dan melakukan konfirmasi ke laboratorium referensi PMK (*World Reference Laboratory FMD*, Pirbright UK).

V. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Melakukan pemutakhiran data usaha pembibitan dan budi daya hewan rentan seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi pada seluruh skala usaha, termasuk status penerapan dan sertifikasi Cara Pembibitan Ternak yang Baik (GBP) dan Cara Budi Daya Ternak yang Baik (GFP), sebagai dasar penguatan kewaspadaan penyakit hewan;
2. Melakukan pemantauan dan memverifikasi setiap informasi pemberitaan media massa/media sosial terkait dengan adanya kematian serta kejadian penyakit untuk mewaspadaai rumor kasus PMK;
3. Meningkatkan kewaspadaan dini terhadap setiap laporan tanda klinis yang mengarah ke PMK pada peternakan yang telah divaksinasi dengan vaksin serotipe O dan melaporkan melalui iSIKHNAS;
4. Merespon setiap laporan kejadian PMK sebagaimana yang dimaksud dalam butir 3 dan melakukan investigasi berkoordinasi dengan Balai Besar Veteriner/ Balai Veteriner di wilayah kerja masing-masing;
5. Mendorong peternak, pelaku usaha, dan masyarakat untuk melaporkan setiap kasus kecurigaan PMK atau kematian pada hewan rentan kepada petugas kesehatan hewan terdekat; dan
6. Meningkatkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada peternak, pengepul, dan pedagang hewan rentan tentang pengenalan tanda klinis, kerugian ekonomi, pelaporan kasus, pencegahan PMK (vaksinasi dan penerapan biosekuriti) serta penanganan awal apabila ditemukan kasus PMK (isolasi ternak sakit).

VI. Asosiasi Peternakan/ Kesehatan Hewan

1. Menginformasikan kepada anggota asosiasi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap PMK Serotipe SAT-1;
2. Mendorong anggota untuk menerapkan cara berternak yang baik sesuai dengan pedoman GFP dan GBP untuk hewan rentan antara lain melalui biosekuriti kandang/peternakan (disinfeksi, pembatasan lalu lintas orang-barang-hewan, dan prosedur lainnya) dan disepanjang rantai nilai dan lalulintas ternak dan produknya, termasuk di Pasar Hewan dan RPH-R;
3. Melakukan pembinaan kepada anggota untuk melakukan pengamatan rutin pada ternak peliharaannya terhadap munculnya tanda klinis yang mengarah ke PMK yaitu demam, lesi pada mulut dan kaki yang sangat parah, lesi pada ambing (sapi perah) atau kematian hewan rentan dan melaporkan kepada petugas kesehatan hewan/dinas jika menemukan kasus yang dicurigai PMK;

4. Berkoordinasi dengan Dinas dan/atau Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner setempat untuk pelaksanaan investigasi dan pengambilan sampel;
5. Memastikan lalu lintas hewan rentan dilengkapi dengan Sertifikat Veteriner; dan
6. Meningkatkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada peternak, pengepul, dan pedagang tentang pengenalan tanda klinis, kerugian ekonomi, pelaporan kasus, pencegahan PMK (vaksinasi dan penerapan biosekuriti) serta penanganan awal apabila ditemukan kasus PMK (isolasi ternak sakit) serta melarang jual dan beli dari wilayah yang terdapat kasus kematian.

F. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, pengendalian dan penanggulangan masuknya PMK dari berbagai Serotipe khususnya Serotipe SAT-1 di Indonesia dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, kabupaten dan/atau kota, dan/atau sumber anggaran lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2026

DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

AGUNG SUGANDA
NIP 197611252003121001

Tembusan:

1. Menteri Pertanian;
2. Gubernur provinsi seluruh Indonesia;
3. Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
6. Deputi Bidang Pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Deputi Bidang Karantina Hewan, Badan Karantina Indonesia;
8. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Kehutanan;
9. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; dan
10. Kepala Pusat Riset Veteriner, Badan Riset dan Inovasi Nasional.